

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data ujaran pantangan perkawinan di Kecamatan Pariaman Utara diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Berdasarkan satuan lingual ujaran pantangan dalam perkawinan di Kecamatan Pariaman Utara ditemukan dalam dua bentuk satuan lingual, yakni klausa dan kalimat. Klausa ditemukan sebanyak 7 ujaran dan kalimat ditemukan sebanyak 14 ujaran.

Berdasarkan makna ujaran pantangan dalam perkawinan di Kecamatan Pariaman Utara ditemukan, bahwa makna yang terdapat dalam setiap ujaran sesuai dengan nilai budaya masyarakat Pariaman. Maka dari itu makna dalam setiap ujaran berbeda-beda dengan merujuk kepada aspek dan nilai dari budaya masyarakat Pariaman.

Berdasarkan fungsi ujaran pantangan hanya ditemukan fungsi direktif yang terbagi menjadi dua. Kedua bentuk fungsi tersebut memerintah dan melarang. Fungsi dengan memerintah ditemukan sebanyak 4 ujaran. Fungsi dengan melarang ditemukan sebanyak 17 ujaran.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ujaran pantangan perkawinan di Kecamatan Pariaman Utara masih banyak mengalami kekurangan dan baik dari segi pemahaman penulis, penguasaan teori, maupun dalam penerapan analisis data.

2. Penelitian ini baru pertama kali dilakukan oleh peneliti di Tungkal Utara sehingga masih banyak sumber data berupa informasi tertulis yang dijadikan sebagai referensi.
3. Bagi penulis atau peneliti bahasa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan yang berhubungan dengan ujaran pantangan.



